



Ahmad Yasir
 Sinulingga¹
 Sukiati²
 Muhammad Yadi
 Harahap³

KAJIAN YURIDIS KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM KUASA ASUH TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 325 K/AG/2008)

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menolak Putusan Nomor 325 K/AG/2008 tentang Kuasa Asuh anak, serta analisis terhadap putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library researh). Sumber informasi primer diperoleh dengan membaca literatur yang terhubung dengan pembahasan kuasa asuh terhadap anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan KHI Pasal 105 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 49 ketika seorang dari orang tua anak melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak tersebut, namun putusan hakim pada Mahkamah Agung menolaknya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang hak asuh anak pada istri tanpa melihat norma-norma hukum yang telah dilanggar oleh istri tersebut. Maka dalam hal ini penulis beranggapan bahwa Putusan ini adanya ketidakpastian hukum dalam kuasa asuh anak.

Kata Kunci: Yurisprudensi, Ketidakpastian Hukum, Kuasa Asuh Anak.

Abstract

This paper aims to find out how the legal considerations of the Supreme Court in rejecting Decision No. 325 K/AG/2008 on Child Custody, as well as an analysis of the decision. This research utilizes the library study technique (library researh). Primary sources of information were obtained by reading literature related to the discussion of the power of custody of the child. The results showed that based on KHI Article 105 and Law No. 1 of 1974 in Article 49 when one of the child's parents neglects his obligations and behaves badly, his power over a child can be revoked, but the judge's decision at the Supreme Court rejected it and upheld the decision of the South Jakarta Religious Court regarding child custody to the wife without seeing the legal norms that had been violated by the wife. So in this case the author assumes that this decision has legal uncertainty in the power of custody of children.

Keywords: Jurisprudence, Legal Uncertainty, Child Custody Authority.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sunnah hukumnya dalam kajian hukum Islam, tentunya hal tersebut juga dikatakan sebagai anjuran bagi siapa yang sudah sanggup atau mampu untuk menikah. Sebuah pernikahan yang dikaruniakan seorang anak adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri bagi mereka yang telah menikah. Karena tidak jarang ada juga yang sudah lama menikah tapi juga tetap belum dikaruniai seorang buah hati. Seorang anak memiliki dua hal, pertama dengan anak dapat membuat orang tua bahagia, kedua seorang anak pula dapat membuat orang tua sengsara. Tentunya kedua keadaan tersebut tergantung bagaimana sifat atau perilaku oleh anak itu sendiri terhadap orang tuanya.

Anak adalah hadiah terindah yang diberikan Allah SWT kepada umatnya. Namun ada beberapa hal yang membuat seseorang merasa sedih karena keadaan anaknya. Bagaimana pun keadaannya saat dilahirkan, anak adalah suatu karunia yang harus disyukuri. Karena seorang

^{1,2,3}) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 email: Ahmadyasirsinulingga27@gmail.com¹, sukiatisugiono@uinsu.ac.id²,
 mhdyadiharahap@uinsu.ac.id³

anak lahir ke dunia ini tidak tahu alasan ia dilahirkan. Yang mereka tahu adalah mereka sudah ada di dunia. Bagi kebanyakan orang tua, kelahiran seorang anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tidak sedikit orang yang mengharapkan memiliki anak tetapi masih belum juga mendapatkannya. (Mustinda, 2024). Kuasa asuh pasca terjadinya perceraian orang tua hal yang sangat urgent, perihal kehidupan anak yaitu dengan pertumbuhan dan perkembangannya merupakan sumber daya manusia yang sangat berarti dan dapat diandalkan sebuah keniscayaannya yang tak terelakan. Baik orang tua khususnya, keluarga, masyarakat, sampai Bangsa Negara. Mengingat anak merupakan generasi bangsa penerus peradaban yang akan datang harus dijadikan sebagai generasi yang unggul bermartabat, oleh karena itu harus sangat diperhatikan dan dioptimalkan tumbuh kembang serta perlindungannya agar harapan itu semua terwujud.

Terkait perceraian, dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 41 huruf (a) sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 45 ayat (2), dimana kedua orangtua berkewajiban untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak hingga anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Mengenai tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak adalah tanggung jawab bapak, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 huruf b Undang-undang Perkawinan, namun ketentuan lebih lanjut mengatur, bilamana dalam kenyataannya kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bapak, maka ibu ikut memikul biaya tersebut berdasarkan keputusan pengadilan. (Maryanah, 2021)

Disamping dari pada itu, dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pengaturan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, *Dalam hal terjadinya perceraian, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya* (Rusfi, 2013)

Dalam Putusan Nomor 237/ Pdt.G/2002/PA.JS bahwa penggugat yakni suami telah bercerai dengan istrinya yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 1993, yang pada pernikahan mereka dikaruniai dua buah hati, anak pertama lahir di Jakarta tanggal 9 Oktober 1994 dan anak kedua lahir di Bandung tanggal 24 September 1996. Yang mana pada saat itu hak kuasa asuh jatuh pada istri dikarenakan anak masih dibawah usia 12 tahun. Namun setelah perceraian tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa suami sangat sulit untuk mendapatkan haknya sebagai ayah dari kedua anak tersebut dalam hal mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan bahkan Tergugat (mantan istri) pernah melakukan upaya untuk memutuskan kewajiban Penggugat (mantan suami) terhadap kedua anaknya untuk membayar uang bulanan sekolah serta upaya pemutusan silaturrahi dengan mengubah data orang tua anak-anak tersebut. Dan ditemukan pula fakta bahwa Tergugat adanya ketidakkonsisten dalam keyakinan agama yang dianut bermula dari Islam lalu Khatolik, lalu kemudian Islam lagi disaat menikah dengan Penggugat, lalu berpindah agama lagi ke Khatolik setelah bercerai dengan Penggugat, ketika menikah dengan pria lain.

Menimbang bahwa menurut hukum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 45 ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 49 ayat (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan

Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. Ia berkelakuan buruk sekali. (Turnip, 2021)

Namun dalam Putusan Nomor: 325 K/AG/2008 bahwa Pemohon Kasasi yakni mantan suami ditolak oleh Mahkamah Agung dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 968/Pdt.G/2006/PA.JS dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 77/Pdt.G2007/PTA.JK. hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim tanpa memperhatikan kembali tentang norma-norma hukum dan hak Pemohon Kasasi yang telah dilanggar oleh Termohon Kasasi yang telah dipaparkan diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka ditemukan adanya ketidakpastian hukum yang diterapkan oleh Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Mahkamah Agung dalam persoalan kuasa asuh anak tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka disini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut tentang masalah ini dengan judul **“Kajian Yuridis Ketidakpastian Hukum Dalam Kuasa Asuh Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 325 K/AG/2008)”**.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library researh), karena penulis akan meneliti mengenai Yurisprudensi tentang kuasa asuh anak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 325 K/AG/2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, karena peneliti menggunakan data sekunder, baik dari hukum normatif dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mapun KHI. Sumber data primer diperoleh dengan membaca litelatur yang terkait Yurisprudensi kuasa asuh anak tersebut. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah Teknik analisis yang menggunakan pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Pemeliharaan Anak (*Hadanah*) Perspektif Hukum Positif Islam

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *hadanah*. *Hadanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. *Hadanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadanah* disamping terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin juga bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerja professional, sedangkan *hadanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang masih kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”. *Hadanah* berasal dari kata *Hidan* yang berarti lambung. Dan seperti kata: *Hadana ath-thairu baidahu*, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya. Para ahli fiqh mendefinisikan *hadanah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup yang memikul tanggung jawabnya.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Bahkan bagi anak perempuan, sekalipun telah dewasa, ia tetap tidak diperkenankan tinggal sendirian. Sehingga karena kelemahan dan tabiatnya ia takkan diperkosa orang untuk melakukan hal yang memalukan keluarganya.

Hadanah adalah hak yang patut diterima si kecil, karena dia memang masih memerlukan orang yang sanggup memelihara, membimbing dan mendidiknya dengan baik. Dan dalam hal ini ibulah agaknya satu-satunya manusia yang sanggup membentuk kepribadian anak itu hingga dewasa. Oleh karena itu, ibulah yang secara hukum punya kewajiban memelihara putra-putranya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena ayah, untuk melakukan itu tentu takkan sanggup. Sekalipun yang memelihara itu perempuan tapi bukan ibunya sendiri katakanlah ayah kawin lagi dengan perempuan lain, namun si anak tetap takkan menerima kasih sayang seperti yang dia terima dari ibunya sendiri. Dengan demikian, anak itu bahkan akan sengsara. Padahal Islam dengan aturannya punya perhatian besar terhadap kesejahteraan dan keselamatan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, dia serahkan hak pemeliharaan anak kepada ibunya.

Akan tetapi hal tersebut bisa saja terjadi peralihan hak kuasa asuh anak dari ibu kepada ayah dengan alasan-alasan tertentu yang mungkin si ibu tadi tidak layak dalam hal memelihara si anak, dalam hal ini tentunya telah diatur dalam hukum positif Islam di Indonesia. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Pemeliharaan dan pendidikan yang dituntut oleh pasal ini adalah pemeliharaan dan pendidikan yang sebaikbaiknya, semaksimal mungkin yang dapat dilakukan oleh orang tua, agar anak terpelihara jasmani dan rohaninya. (Jauhari, 2022)

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Memelihara anak mempunyai pengertian yang dapat luas. Undang-undang sendiri tidak memberikan suatu definisi tentang arti pemeliharaan. Ini dimungkinkan karena tampaknya undang-undang menyerahkan pengertian pemeliharaan pada kondisi perkembangan sosial suatu masyarakat, dan ada pula ketentuan apabila bahwa biaya dalam hal pemeliharaan anak itu ditanggung oleh pihak ayah selama si anak masih dalam masa pemeliharaan (Hadanah).

Pada ketentuan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi hak ibu dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Undang-Undang 1974 tersebut memang tidak ada defenisi khusus yakni tolak ukur bagaimana “berkelakuan buruk sekali” tersebut. Namun tentunya kita harus bisa berfikir dengan jernih bahwa sesuatu tindakan buruk sekali itu adalah suatu perbuatan yang telah melampaui batas ketentuan larangan yang ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Suatu perceraian, bisa menimbulkan berbagai permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai, seperti masalah pembagian harta bersama, dan bilamana mempunyai keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan hak penguasaan pemeliharaan anak (hadhanah).

Di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang telah diberikan hak asuh tersebut dapat lepas tanpa tanggungjawab. Keduanya tetap bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. (Syarifuddin, 2013) Biasanya mantan suami dan mantan istri ini memperebutkan hadhanah namun biasanya kedua mantan pasangan suami istri ini merasa

masing-masing dirinyalah yang pantas untuk mengasuh anaknya. Maka dari itu seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI memang tidak disebutkan secara jelas dan tuntas, akan tetapi pembahasan ini masuk dalam bab hak dan kewajiban suami istri. Dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak itu baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, orang tua dari anak wajib memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, sampai si anak itu kawin atau dewasa.

2. Analisis Yuridis Ketidakpastian Hukum Dalam Kuasa Asuh Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 325 K/AG/2008)

Adapun duduk perkara ini yang terdapa dalam surat permohonan tanggal 17 September 2008 yang terdaftar di kepaniteraan perkara Mahkamah Agung dengan nomor perkara 325 K/AG/2008, yang mana Pemohon Kasasi ini meminta adanya peralihan kuasa asuh anak dari si Termohon Kasasi atas kedua anak mereka dengan uraian sebagai berikut:

Surat Pemohon Kasasi pada putusan ini menjelaskan bahwa semula telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 1993 di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, dengan kutipan Akta Nikah No. 141/48/V/1993 sah menjadi pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua anak yang bernama:

Anak 1, lahir di Jakarta tanggal 9 Oktober 1994.

Anak 2, lahir di Bandung tanggal 24 September 1996.

Setelah pernikahan dan dikaruniai dua anak, pada tanggal 6 Febuari 2003 mereka berpisah sebagai suami istri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 237 /Pdt.G/2002/PA.JS, dikarenakan pada saat itu umur dari kedua anak tersebut masih dibawah usia 12 tahun maka kuasa asuh anak jatuh kepada si Termohon. Setelah perceraian tersebut, ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon Kasasi (dalam perkara ini) sangat sulit mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ayah, serta kseulitan untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut.

Lalu kemudian, ditemukan pula adanya upaya pembatasan komunikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon ketika hendak berkomunikasi melalui ruang komunikasi dengan anak-anaknya, bahkan handphone yang pernah diberikan si Pemohon (Ayah) kepada kedua anaknya dengan sengaja diberikan lagi kepada pembantu dan nomor handphone kedua anak tersebut beberapa kali diganti untuk mempersulit komunikasi dengan Pemohon.

Bahwa, Pemohon juga tidak pernah diberi kesempatan untuk mebawa anak-anak berlibur dan ditemukan pula bahwa si Termohon pernah melakukan yang diindikasikan dengan upaya yakni memutuskan kewajiban Pemohon untuk mebayar uang bulanan sekolah anak-anak dan pula upaya pemutusan tali silaturahmi dengan mengubah data orang tua anak-anak tersebut.

Ditemukan pula fakta bahwa pada dasarnya si Termohon ini Bergama Islam yang berada dalam pernikahan orang tuanya yang beragama Islam, namun setelah orang tua si Termohon bercerai, si Termohon ikut dengan Ibunya, setelah terjadi perceraian tersebut si Termohon dimasukan ke sekolah Katholik hingga menengah keatas oleh ibunya Termohon hingga Termohon memilih masuk agama Katholik.

Ketika Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 1993, Termohon masuk kembali ke agama Islam lalu mereka menikah dengan secara Islam KUA Kecamatan Kebayoran Baru dengan kutipan akta nikah No. 142/48/V/1993 tanggal 24 Mei 1993. Namun setelah perceraian mereka, ternyata Termohon Kasasi menikah dan masuk kembali ke agama Katholik, maka dalam hal ini Termohon memiliki kecenderungan untuk keluar dan masuk dari agama Islam yang dianut Pemohon dan Termohon ketika hubungan perkawinan dilangsungkan.

Ditemukan pula fakta bahwa, Termohon bersama suaminya menggunakan dalil-dalil logika secara halus kepada anak-anak seperti tidak adanya orang yang mengawasi anak-anak di rumah sehingga mereka harus ikut ke gereja, sebagai salah satu cara untuk merubah keyakinan agama anak-anak tersebut. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat memberatkan hati dan pikiran Pemohon dan juga melanggar hak-hak dan kewajiban Pemohon sebagai Ayah kandung dari kedua anak tersebut dan hak-hak anak terhadap Ayahnya.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini permohonan Pemohon di persidangan yng ditetapkan. Selanjutnya, setelah mendengar keterangan Pemohon dan saki-saki serta bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amar bunyinya:

1. Menerima dan menetapkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon, sampai adanya suatu kepastian hukum terhadap status pencabutan dan pemindahan hak hadanah dari Termohon kepada Pemohon.
2. Menerima dan mengabulkan permohonan peralihan kuasa asuh anak yang diajukan Pemohon tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Namun, dalam persidangan ditolak oleh Majelis Mahkamah Agung. Dengan menimbang sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menambah amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa penambahan amar oleh Pengadilan Tinggi Agama kurang efektif dan tidak ada dalam petitem dan melebihi apa yang diminta tidak diperbolehkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 77/Pdt.G/2007/PTA.JK, tanggal 4 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1428 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 968/Pdt.G/2006/PA.JS, tanggal 13 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1428 H. sehingga amarnya seperti akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba menganalisis akan putusan Mahkamah Agung Nomor: 325 K/AG/2008 tersebut, sebelumnya penulis sudah paparkan pada pembahasan tentang teori hadanah diatas. Maka dapat kita ketahui bahwa apabila terjadi sebuah perceraian antara suami istri, yang mana dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anaka atau lebih. Apabila ternyata si anak masih dibawah usia 12 tahun, maka hak kuasa asuh jatuh pada si Ibu. Sedangkan bagi anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih anatar ayah atau ibunya sebagai pemegang hak kuasa asuh dalam hak pemeliharaan dan biaya pemeliharaan tetap dibebankan ayah.

Lalu bagaimana status hukum yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 325 K/AG/2008 tersebut, ketika si Termohon yakni Ibu dari kedua anak tersebut murtad pindah

agama dari agama Islam ke agama Kahatolik apakah hal tersebut dapat dikategorikan suatu perbuatan yang buruk sekali? Maka dalam hal ini Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 tersebut tidak memberikan penjelasan tolak ukur tentang “perbuatan yang buruk sekali” namun di dalam hukum Islam yang merujuk pada Al-Quran, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Mai'dah: 54) (Kemenag, 2024)

Lalu pada surah An-Nisa ayat 137:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu kufur, kemudian beriman (lagi), kemudian kufur (lagi), lalu bertambah kekufurannya, Allah tidak akan mengampuninya dan tidak (pula) menunjukkan kepadanya jalan (yang lurus). (Q.S. An-Nisa: 137).

Sesuai dengan hukum positif Indonesia yang belum menerapkan pidana Islam, maka orang murtad tidak dibunuh. Sementara menurut hukum Islam, harus dibunuh setelah melewati tenggang waktu penasehatan dan eksekusi dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim. Di samping hukum bunuh, Allah SWT mengganjar orang murtad dengan neraka dan mereka kekal didalamnya. Dalam kaitan ini, Allah SWT berfirman: “Orang yang murtad dari agamanya, dan mati dalam kekafiran, maka hapus segalaamalannya di dunia dan akhirat. Mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.” (al-Baqarah: 217) .

Kekal di dalam neraka bermakna tidak ada peluang ampunan bagi mereka. Terlebih lagi kalau murtad itu dilakukan berulang-ulang. Allah SWT menegaskan: “Sesungguhnya orang beriman kemudian kafir, kemudian beriman kembali dan selanjutnyakafir lagi dan berketetapan dalam kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjuki mereka jalan yang lurus” (an-Nisa’:137). Deskripsi al-Qur'an yang begitu gamblang tentang murtad menunjukkan bahwa Islam tidak dapat mentolerir kemurtadan, walau dilakukan dengan dalih apapun. Menurut Islam mempertahankan aqidah adalah sesuatu yang final, tidak dapat ditawar-tawar. Riddah ialah keluar dari Islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Riddah ialah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau menjadi tidak beragama.

Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada enam macam, yaitu zina, qadzaf, mabuk, pencurian, pembegalan, dan minum khamar. Mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada tujuh macam, yaitu zina, qadzaf, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad dan Baghyu. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada delapan macam, yaitu zina, qadzaf, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad, baghyu, dan meninggalkan shalat. (Hasanah, 2024)

Berdasarkan penjelasan tersebut maka orang yang murtad dapat dikategorikan sebagai orang yang berkelakuan sangat buruk, dan hal ini telah dilakukan oleh si Termohon dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 325 K/AG/2008 tersebut, maka apabila merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. Ia berkelakuan buruk sekali. Maka berlaku lah peralihan kuasa asuh anak dari si Termohon (Ibu) kepada Si Pemohon (Ayah).

Lalu adapula norma-norma hukum yang telah dilanggar oleh Termohon yakni adanya upaya untuk memutuskan biaya pemeliharaan anak yang seharusnya ditanggung oleh Pemohon sebagai Ayah dari kedua anak tersebut. Hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bagian (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun hal tersebut diabaikan dan adanya upaya pemutusan biaya pemeliharaan tersebut oleh Termohon. Maka berdasarkan dua

point diatas seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pemohon dalam surat Kasasi tersebut. Namun hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Mahkamah Agung sehingga dalam putusan tersebut tidak adanya kepastian hukum yang berlaku.

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemamfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). (Sulistiyawan, 2024) Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor: 325 K/AG/2008 tersebut tidak adanya kepastian hukum tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) dan tidak memperhatikan kembali adanya upaya pelanggaran norma-norma hukum oleh Termohon dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 bagian (c) tersebut.

Apabila terjadi sebuah perceraian dalam suatu pernikahan, yang mana dalam pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak atau lebih dan anak tersebut masih dalam usia 12 tahun kebawah. Maka kuasa asuh terhadap anak tersebut jatuh kepada si Ibu. Namun tidak tutup kemungkinan bisa terjadinya peralihan kuasa asuh anak yang dibawah umur 12 tahun tersebut kepada ayahnya bila mana ketentuan yang dilanggar oleh si Ibu dalam hal pemeliharaan tersebut, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) yakni adanya melakukan “perbuatan buruk sekali”. Perbuatan kecenderungan bergonta ganti agama Islam, Kahtolik, Islam, lalu Kahtolik tersebut merupakan perbuatan yang buruk sekali, maka seharusnya berlakulah Pasal 49 tersebut untuk terjadinya peralihan kuasa asuh anak dari si Ibu kepada si Ayah.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan pertimbangan Putusan Nomor 325 K/AG/2008 tersebut tidak memperhatikan kembali akan adanya norma-norma hukum yang telah dilanggar oleh pihak Termohon yakni melanggar serta adanya upaya pemutusan biaya pemeliharaan si Ayah terhadap anaknya, ketentuan ini ada dalam KHI Pasal 105 bagian (c) yakni biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dan juga tidak adanya kepastian hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan ini dengan menyampingkan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) tersebut. Yang faktanya telah dibuktikan dalam surat Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 325 K/AG/2008 tersebut.

SIMPULAN

Apabila terjadi sebuah perceraian dalam suatu pernikahan, yang mana dalam pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak atau lebih dan anak tersebut masih dalam usia 12 tahun kebawah. Maka kuasa asuh terhadap anak tersebut jatuh kepada si Ibu. Namun tidak tutup kemungkinan bisa terjadinya peralihan kuasa asuh anak yang dibawah umur 12 tahun tersebut kepada ayahnya bila mana ketentuan yang dilanggar oleh si Ibu dalam hal pemeliharaan tersebut, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) yakni adanya melakukan “perbuatan buruk sekali”. Perbuatan kecenderungan bergonta ganti agama Islam, Kahtolik, Islam, lalu Kahtolik tersebut merupakan perbuatan yang buruk sekali, maka seharusnya berlakulah Pasal 49 tersebut untuk terjadinya peralihan kuasa asuh anak dari si Ibu kepada si Ayah.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan pertimbangan Putusan Nomor 325 K/AG/2008 tersebut tidak memperhatikan kembali akan adanya norma-norma hukum yang telah dilanggar oleh pihak Termohon yakni melanggar serta adanya upaya pemutusan biaya pemeliharaan si Ayah terhadap anaknya, ketentuan ini ada dalam KHI Pasal 105 bagian (c) yakni biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dan juga tidak adanya kepastian hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan ini dengan menyampingkan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) tersebut. Yang faktanya telah dibuktikan dalam surat Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 325 K/AG/2008 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- HASANAH, D. H. (2024). KETENTUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU MURTADDIKAITKAN HAKASASIMANUSIABERDASARKAN HUKUMPOSITIF INDONESIA. *JURNAL UNILAK*, 9.
- Jauhari, I. (2022). Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia, "Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. *Syari'ah dan Hukum*, 515.
- Kemenag, Q. (2024, Juli). *Surah Al-Ma'idah dan Terjemahannya*. Retrieved from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>
- Maryanih, A. A. (2021). Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Jurisdictie*, 120.
- Mustinda, L. (2024, Juli Selasa). *Apapun Keadaannya, Anak Adalah Karunia yang Wajib Disyukuri*. Retrieved from News.detik.com/berita: <https://news.detik.com/berita/d-4810034/apapun-keadaannya-anak-adalah-karunia-yang-wajib-disyukuri>
- Rusfi, K. J. (2013). *Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim*. Lampung: AIN Press.
- Sulistiyawan, M. J. (2024). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *Jurnal Crepido*, 14.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Turnip, I. R. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Per